

**TENJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA OLEH  
SUAMI TERHADAP ISTRI**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Dalam Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AFRIZAL  
NPM. 07 840 0210**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**


## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### I. PENYAJI

Nama : AFRIZAL  
No. Stambuk : 07.840.0210  
Bidaug : Hukum Keadanaan  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH  
SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)


### II. DOSEN PEMBIMBING

1. Nama : SUHATRIZAL, SH, MH  
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING I  
Tanda Tangan : 

2. Nama : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum  
Jabatan : DOSEN PEMBIMBING II  
Tanda Tangan : 

### III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

Jabatan	Nama
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum
2. Sekretaris	: MUAZZUL, SH, M.Hum
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum



Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Ketua Bidang Hukum Keadanaan  
Fakultas Hukum U.M.A

  
(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

  
(Wessy Trisna, SH, MH)

## ABSTRAK

### TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).

Oleh :

**AFRIZAL**  
**NPM. 07 840 0210**

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Penganiayaan sering terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, mulai dari istri, anak-anak bahkan pembantu rumah tangga. Kompleksnya penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa penganiayaan terhadap istri dapat terjadi dan kajian kriminologi terhadap adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Perlu dijelaskan pula mengenai pengertian penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta faktor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dapat menjadi acuan dalam pemberian hukuman yang dilakukan oleh pengadilan.

Adapun hasil penelitian di dapat bahwa penganiayaan terhadap istri dapat terjadi dikarenakan adanya perasaan bahwa sang istri adalah seorang yang berada dalam kewenangannya dan istri tersebut berada dalam ruang lingkup keluarganya. Kajian kriminologi terhadap adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan hidup (*world view*) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan.

Kata kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia, kesehatan, rahmat dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan).”**

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapai tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Kependanaan.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis tidak melakukannya hanya dengan hasil kerja pribadi akan tetapi penulis juga mendapatkan bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penulis, dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- I. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area



2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembimbing I yang juga memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
6. Ibu Azizah, SH., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2007.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teristimewa dan dengan rasa syukur yang tiada hentinya kepada kedua orang tua tercinta, tiada satupun yang cukup mewakili rasa cinta, kasih sayang, do'a dan nasihat, didikan, semangat, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
10. Buat teman-teman se almamater
11. The Best for The last – ASBYMAPS (Afriana : Penulis, Salman, Beny, Yogi, Marahun, Anto, Popy, Syahru) asin manis perjalanan kita tidak akan terlupakan, begitu banyak kenagan yang kita lakukan, semoga jalinan




pertemanan ini selamanya kita genggam. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, mari kita melangkah menuju masa depan.

Penulis berharap agar ilmu yang Penulis tuangkan dalam Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Hormat Saya,

Afrizal



# DAFTAR ISI

halaman

## ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul ..... 5

B. Alasan Pemilihan Judul ..... 5

C. Permasalahan ..... 7

D. Hipotesa ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 9

F. Metode Pengumpulan Data ..... 9

G. Sistematika Penulisan ..... 10

## BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KRIMINOLOGI

A. Pengertian Tentang Kriminologi ..... 12

B. Pengertian Kejahatan ..... 15

C. Tipe-tipe Penjahat Menurut Kriminologi ..... 17

D. Kejahatan dari Aspek Kriminologi ..... 20

## BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penganiayaan ..... 26

B. Jenis-jenis Penganiayaan ..... 27

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	32
D. Penganiayaan Merupakan Perbuatan Pidana .....	37
E. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan .....	40

**BAB IV PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI**

A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga.....	47
B. Kajian Kriminologi Terhadap Adanya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.....	49
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Istri .....	63
D. Upaya-upaya Penanggulangan Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Istri .....	65
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	68

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

KDRT terhadap istri menurut Farhana adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>1</sup>

Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 21.

kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya. kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsesus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan.<sup>2</sup>

Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan.

Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup> Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang

---

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 18.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Rumah Tangga Dalam Lingkup Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 15.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Rumah Tangga Dalam Lingkup Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adam. Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1986, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuad Usfa Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Farhana, 2008, *Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2001, *Kriminologi*, Prenada Media, Jakarta.
- Mohammad Azzam Manan, 2001, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.


Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga





**PUTUSAN**  
Nomor : 2.633/Pid.B/2010/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DODI SYAHPUTRA**  
Tempat lahir : Medan  
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun/ 01 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sari LK. V K. Durian Kel. Durian, Kec.  
Medan Johor, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **DODI SYAHPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BH berwarna merah bata bermotif bunga-bunga dikembalikan kepada saksi korban **DEWI SARTIKA**
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Nopember 2010 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim menerangkan Nota Pembelaan terdakwa ini dengan memberikan hukuman yang amarnya sebagai berikut :

Dengan mengadili sendiri :

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya meringankan terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya ;

Telah pula mendengar Replik dan Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI SYAHPUTRA dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jl. Sari Lk. V K. Durian Kec. Durian Kec. Medan Johor Kota Medan. atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Medan "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 06 Januari 2006 saksi korban DEWI SARTIKA menikah dengan terdakwa DODY SYAHPUTRA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 20/201/2006 tanggal 06 Januari 2006 ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa sedang mandi, pada saat itu saksi korban DEWI SARTIKA (istri dan Terdakwa) memeriksa dompet terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan saksi korban foto yang bergambar terdakwa dengan seorang perempuan, kemudian setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa memeriksa dompetnya lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau buku dompetku ya ?, mana foto itu ? kau ambilkan" dan saksi korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung membongkar lemari dan membuang pakaian saksi korban, lalu pada saat terdakwa akan membongkar lemari bagian alas kemudian saksi korban menahan terdakwa se...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

itu saksi korban dan terdakwa bertengkar dan tarik-menarik, terdakwa mengambil kunci lemari dan membongkar lemari. Kemudian saksi korban berusaha menahan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan setelah itu saksi korban terjatuh tertimpa pintu lemari, kemudian saksi korban menarik tangan terdakwa dan terdakwa menarik baju serta BH saksi korban lalu terdakwa menekuk saksi korban dan saksi korban pun pencekek terdakwa. Kemudian setelah saksi korban melepaskan cekekannya, terdakwa berusaha mengambil foto di alas lemari selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan terdakwa pun mendorong saksi korban hingga terjatuh kelantai kamar, setelah itu terdakwa mengambil foto tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;


Akibat perbuatan terdakwa BH yang dipakai oleh saksi korban robek dan saksi korban mengalami luka memar lengan atas sebelah dalam kanan, memar pada dahi dan lecet paha kanan sebelah belakang, kesimpulan : disebabkan ruda paksa, sesuai Visum Et Repertum No. 1160/EVERNII/10 dari RSU NURSA'ADAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. DJAMALUS pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jl. Sari Lk. V K. Durian Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan mana ditakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 06 Januari 2006 saksi korban DEWI SARTIKA menikah dengan terdakwa DODY SYAHPUTRA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret tahun 2010 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika terdakwa sedang mandi, pada saat itu saksi korban DEWI SARTIKA (istri dari Terdakwa) memeriksa dompet terdakwa dan di dalam dompet terdakwa ditemukan saksi korban foto yang bergambar terdakwa dengan seorang perempuan, kemudian setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa memeriksa dompetnya lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau buku dompetku ya ?, mana foto itu ? kau ambilkan" dan saksi korban menjawab "iya", setelah itu terdakwa langsung membongkar lemari dan membuang pakaian saksi korban, lalu pada saat terdakwa akan membongkar lemari bagian atas kemudian saksi korban menahan terdakwa selanjutnya terdakwa mengantukkan kepala saksi korban kelemban, setelah itu saksi korban dan terdakwa bertengkar dan tarik-menarik, terdakwa mengambil kunci lemari dan membongkar lemari. Kemudian saksi korban berusaha menahan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban dan setelah itu saksi korban terjatuh tertimpa pintu lemari, kemudian saksi korban menarik tangan terdakwa dan terdakwa menarik baju serta BH saksi korban lalu terdakwa mencekek saksi korban dan saksi korban pun pencekek terdakwa. Kemudian setelah saksi korban melepaskan cekekannya, terdakwa berusaha mengambil photo di atas lemari selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa dan terdakwa pun mendorong saksi korban hingga terjatuh kelantai kamar, setelah itu terdakwa mengambil photo tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Akibat perbuatan terdakwa BH yang dipakai oleh saksi korban robek dan saksi korban mengalami luka memar lengan atas sebelah dalam kanan, memar pada dahi dan lecet paha kanan sebelah belakang, kesimpulan : disebabkan ruda paksa, sesuai Visum Et repertum No. 1160/E/VER/III/10 dari RSU NURSA'ADAH yang dibuat dan dilandatangani oleh Dr. H. DJAMALUS pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan terdakwa menyatakan pula tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEWI SARTIKA :

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi, ketika itu suami saksi (terdakwa Dodi Syahputra) sedang mandi, lalu saksi mengambil dompet suami saksi dan memeriksanya dan menemukan foto terdakwa dengan seorang perempuan, dan setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa bertanya kepada saksi "Kau buka dompetkua ya ?" dimana foto itu, kau ambilkan ?" lalu saksi menjawab "Ya", setelah itu terdakwa langsung membongkar lemari saksi dan membuang pakaian saksi dan ketika terdakwa mau membongkar lemari bagian atas, saksi menahan terdakwa, namun terdakwa malah mengantukkan kepala saksi ke lemari ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi terus bertengkar dan tarik menarik, lalu saksi mengambil kunci lemari dan terdakwa membongkar lemari lalu saksi menahannya, namun terdakwa mendorong saksi dan akhirnya saksi tertimpa pintu lemari, kemudian saksi menank tangan terdakwa dan terdakwa menolaknya tetapi saksi terus menanknya sehingga terdakwa mendorong saksi ke tempat tidur dan menarik baju serta BH saksi sampai robek dan setelah itu terdakwa mencekik saksi dan saksiupun mencekik terdakwa, akhirnya saksi melepaskan cekikan saksi dan setelah itu terdakwa berusaha mengambil Foto tersebut dari atas lemari dan pada saat itu saksi mendorong terdakwa dan terdakwapun mendorong saksi, sehingga saksi terjatuh ke lantai kamar, dan terdakwa berhasil mengambil foto tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita/ merasa sakit dibagian kepala, tangan kanan dan paha kanan saksi lebam dan setelah beberapa hari kemudian mungkin karena stres saksi yang lagi hamil empat bulan akhirnya keguguran ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melapor kepada pihak kepolisian dan dibuatkan Visum kemudian saksi berobat ke dokter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan